



PEMERINTAH KOTA SORONG

DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KANTOR : JL. BURUNG KURANA REMU, TELP. (0951) 333064 FAX. (0951) 329747

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SORONG

NOMOR : 421.916/212013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

Dasar

- a. Surat Kepala TK Pembina Kota Sorong Nomor : 62 /TKN /K/ SRG /V / 2013, tanggal 17 Mei 2013, perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pembina Kota Sorong.
- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Program Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **Taman Kanak-Kanak Pembina Kota Sorong**
Alamat : **Jl. Camar HBM, Sorong**
Penanggung Jawab : **Kepala TK Pembina Kota Sorong**
Untuk : **Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang diberi nama TK PEMBINA Kota Sorong.**

Dengan Ketentuan :

1. Izin mulai berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. Penyelenggara berpedoman kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Bab VI Pasal 26 tentang jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal
3. Menyampaikan Laporan Kegiatan setiap bulan kepada pemberi izin
4. Izin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : SORONG

Pada tanggal : 17 Mei 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SORONG

PETRUS KORISANO, SPd, M.MPd.
NIP. 19620414 198406 1 003